

**PERLINDUNGAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT
ADAT TERPENCIL DARI PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DI DUSUN RENGGA DESA N'TOKE KECAMATAN WERA
KABUPATEN BIMA**

Oleh : Kafrawi¹

Abstrak

Penelitian ini berjudul perlindungan hak atas pendidikan bagi masyarakat adat terpencil dari perspektif Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional, di Dusun Rengga Desa N'toke Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Dusun Rengga Desa N'toke Kecamatan Wera Kabupaten Bima, merupakan wilayah komunitas adat terpencil sesuai dengan kriteria dalam Kepres Republik Indonesia Nomor. 111 Tahun 1999. Tujuan penelitian ini adalah hendak mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam memberikan pelayanan Pendidikan Dasar bagi masyarakat terpencil dan hendak mengetahui bagaimana kendala-kendala yang di hadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam memberikan pelayanan Pendidikan Dasar bagi masyarakat terpencil.

Penelitian ini menggunakan metode partisipasis melakukan penelitian lapangan selama 3 (tiga) tahap yaitu : tahap pemetaan lokasi dan peninjauan areal dan study kelayakan. Simpulan dari penelitian ini adalah pemerintah Daerah Kabupaten Bima telah mengambil kebijakan dalam bidang Pendidikan Dasar di daerah terpencil tetapi belum maksimal dan kendala yang dihadapi adalah

¹ Dosen fakultas hukum universitas mataram

dalam rangka pembangunan fisik karena lokasinya sulit di jangkau dan memerlukan biaya yang besar.

**THE PROTECTION OF THE RIGHT TO EDUCATION FOR THE
ISOLATED ADAT COMMUNITY UNDER PERSPECTIVE OF THE
ACT NUMBER 20 YEAR 2003
ON THE NATIONAL EDUCATION SISTEM
IN THE RENGGA, N'TOKE VILLAGE, WERA DISTRICT BIMA
REGENCY**

Abstract

The Protection of the Right to Education for the Isolated Adat Community under Perspective of the Act Number 20 Year 2003 on the National Education System In Rengga Campong, N'toke Village, Wera District, Bima Regency is the title of this research. The Rengga Compong located in N'toke Village, Wera District, Bima Regency qualifies to be a territory of the Isolated Adat Community under the Decision of Republik Indonesia Predsiden Number 111 Year 1999.

This research is intended to know the application of the policy of Local Government of Bima Regency in giving services of Basic Education basic for the isolated communities and to know the handicap faced by the Local Government of Bima Regency in giving these services. In collecting field data, this research uses participated method conducted through three stages, namely the stages: (1) of the location mapping and plumbing areal; and (b) of the decent study. Its results are: (a) the Local Government of Bima Regency has

taken policy in the field of Basic Education basic for the isolated communities but its implementation is not maximal yet; and (2) the execution of physical development is handicapped by the Local Government of Bima Regency since to reach this Campong is difficult so the cost is very expensive.

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu proses di dalam menemukan transformasi baik dalam diri, maupun komunitas. Oleh sebab itu, proses pendidikan yang benar adalah membebaskan seseorang dari berbagai kungkungan, intimidasi, dan eksploitasi. Disinilah letak afinitas dari pedagogik, yaitu membebaskan manusia secara komprehensif dari ikatan-ikatan yang terdapat diluar dirinya atau dikatakan sebagai sesuatu yang mengikat kebebasan seseorang.

Hal ini terjadi jika pendidikan dijadikan instrumen oleh sistem penguasa yang ada hanya untuk mengungkung kebebasan individu. Secara umum pendidikan yang ada di Indonesia adalah sebagian kecil yang terdesain dan terorganisir oleh bingkai sistem. " Gambaran sistem semacam itu merupakan bentuk pemaksaan kehendak dan merampas kebebasan individu, kesadaran potensi, beserta kreativitas bifurkasi. Maka pendidikan telah berubah menjadi instrumen *oppressive* bagi perkembangan individu atau komunitas masyarakat²

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Berbagai kajian di banyak negara menunjukkan kuatnya hubungan antara pendidikan dengan tingkat perkembangan bangsa-bangsa tersebut yang ditunjukkan oleh

² Tilaar H.A.R. ***Paradikma Baru Pendidikan Nasional***. Rineka Cipta., 2004: , hlm 58.

berbagai indikator ekonomi dan sosial budaya. Pendidikan yang mampu memfasilitasi perubahan adalah pendidikan yang merata, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Menyadari peran strategis pendidikan tersebut, pemerintah Indonesia senantiasa mendukung ide yang menempatkan sektor pendidikan, khususnya pendidikan dasar, sebagai prioritas dalam pembangunan nasional. Bahkan dalam masa krisis ekonomi sekalipun, pendidikan tetap mendapatkan perhatian meskipun fokusnya dibatasi pada upaya penanggulangan dampak krisis ekonomi terhadap pendidikan.

Menurut Mulyasa menyatakan bahwa “Agar pembangunan pendidikan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, terdapat tiga syarat utama yang harus diperhatikan yaitu³ :

- a. Sarana gedung,
- b. Buku yang memadai dan berkualitas serta
- c. Guru dan tenaga kependidikan yang profesional

Pengaruh pendidikan dapat dilihat dan dirasakan secara langsung dalam perkembangan serta kehidupan masyarakat, kehidupan kelompok dan kehidupan setiap individu. Jika di bidang-bidang lain seperti ekonomi, pertanian dan perindustrian berperan menciptakan sarana dan prasarana bagi kepentingan manusia, maka pendidikan berurusan langsung dengan pembentukan manusia. Pendidikan menentukan model manusia yang akan dihasilkannya. Pendidikan juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan wahana dalam

³ Mulyasa. E. ***Menjadi Guru Profesional***. Remaja Rosdakarya. Bandung 2005, hlm 3.

menterjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun watak bangsa. Masyarakat yang cerdas akan memberikan nuansa kehidupan suatu bangsa yang cerdas pula dan secara progresif akan membentuk kemandirian dan kreatifitas.

Untuk mewujudkan masyarakat madani dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lebih demokratis, transparan dan menjunjung tinggi hak azasi manusia hanya dapat dilakukan melalui pendidikan. Hanya melalui pendidikan yang benar bangsa ini dapat membebaskan diri dari krisis multidimensi yang berkepanjangan. "Pendidikan yang berkualitas juga dapat membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan dan keterpurukan hidup. Pendidikan yang benar dan berkualitas adalah pendidikan yang dapat mengembangkan potensi masyarakat, mampu menumbuhkan kemauan, dapat membangkitkan generasi muda untuk menggali potensi dan mengembangkannya secara optimal bagi kepentingan pembangunan bangsa⁴.

Dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan mempunyai kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun yang diprogramkan pemerintah (termasuk masyarakat terpencil) serta pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan membiayai aktivitas pendidikan tersebut.

Selanjutnya Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengemukakan bahwa pendidikan

⁴ Mulyasa.... *Ibid*,hlm 5.

nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan Pasal 1 Angka 1 menjelaskan tentang Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa jika melihat bahwa masalah pendidikan merupakan masalah yang sangat serius harus ditangani oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat mengingat masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang kerap muncul di masing-masing pulau, terutama di Pulau Sumbawa dimana pada Kabupaten Bima terdapat masyarakat terpencil dan relatif sangat sulit terjangkau seperti pada Dusun Rengga Desa N'Toke Kecamatan Wera.

Dalam Keppres Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 1999 tentang pembinaan kesejahteraan sosial komunitas adat terpencil dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan komunitas adat terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat local dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik, selanjutnya dalam ayat (2) komunitas adat terpencil bercirikan :

- a. Berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;
- b. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- c. Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau;
- d. Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem;
- e. Peralatan teknologinya sederhana;
- f. Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi;
- g. Terbatasnya akses peran sosial, ekonomi dan politik

Pada masyarakat terpencil tersebut banyak anak-anak yang sulit mendapatkan pendidikan secara mudah, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain jauhnya jarak sekolah dengan pemukiman penduduk dan daerah yang masih berupa daerah pegunungan sehingga menyebabkan anak-anak yang harusnya sekolah tidak jadi sekolah, terbatasnya tenaga pengajar pada tiap-tiap sekolah yang ada juga merupakan sebuah permasalahan yang perlu dipikirkan oleh Pemerintah sebagai pemegang kebijakan dalam hal pendidikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut di atas maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam memberikan pelayanan pendidikan dasar bagi masyarakat terpencil di Kecamatan Wera ?

2. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam memberikan pelayanan pendidikan dasar bagi masyarakat terpencil di Kecamatan Wera ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam memberikan pelayanan pendidikan dasar bagi masyarakat terpencil.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam memberikan pelayanan pendidikan dasar masyarakat terpencil.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan baik secara teoritis maupun secara praktis bagi kalangan perguruan tinggi, khususnya Fakultas Hukum dalam rangka melakukan penelitian hukum, penyuluhan Hukum mengenai kebijakan pemerintah daerah pada bidang pendidikan dasar bagi masyarakat terpencil.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Bima serta khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga sebagai bahan masukan

pembentukan kebijakan pelayanan yang berkaitan dengan pendidikan dasar bagi masyarakat terpencil.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Adanya pembatasan ruang lingkup dari penelitian ini untuk menjaga agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diangkat yaitu pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam memberikan pelayanan pendidikan dasar bagi masyarakat terpencil dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam memberikan pelayanan pendidikan dasar bagi masyarakat terpencil.

E. Hasil dan Pembahasan

1. Lokasi Komunitas Adat Terpencil

Penelitian ini dilakukan pada Dusun Rengga Desa N'Toke Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 55 dan penduduk sekitar 225 jiwa.

- **Sejarah Singkat Dusun Rengga**

Pada tahun 1962 desa N'Toke merupakan wilayah yang telah berpenghuni dengan kondisi pemukiman sangat sederhana dan terpencar-pencar, Melihat kondisi warga masyarakatnya yang hidup miskin dan sulit dijangkau dengan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan dan politik, maka pada tahun 1970 Pemerintah Kabupaten Bima menurunkan kebijakan untuk menyatukan mereka dalam satu lokasi dan melalui Program Abri Masuk Desa mereka dipindahkan ke dusun Wanca yang berjarak \pm 3 Km dari pemukiman semula.

Tetapi pada tahun 1988 banjir bandang telah memporak porandakan pemukiman mereka sehingga ada sebagian warga sebanyak ± 20 KK hijrah dari lokasi dusun Wanca ke dusun Rengga. Demikian gambaran sejarah singkat pemukiman dusun rengga yang berarti Jarak/renggang.

- Topografis Dusun Rengga

Sebelah utara berbatasan dengan Rasanae Barat (Desa Ranggo)

Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Sape (Kecamatan Sape)

Sebelah barat berbatasan dengan Laut Flores

Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sape

2. Eksplorasi Sosial Budaya Dusun Rengga

Dalam bentuk komunitas berkumpul, dalam satu suku yaitu suku Mbodjo dengan jumlah KK 55 dan jumlah penduduk 225 jiwa. Hubungan kekerabatan antar sesama cukup baik dan agak tertutup. Lokasi pemukiman masyarakat di dataran tinggi atau pegunungan sehingga sangat sedikit mereka yang memiliki sawah sehingga mereka banyak yang berladang atau berkebun. Selanjutnya kegiatan ekonomi masyarakat adalah ekonomi sub sistem yaitu masyarakat tergantung pada hasil pertanian yang disediakan oleh alam dan cukup untuk dikonsumsi sampai musim tanam berikutnya.

Peralatan dan teknologi masyarakat Rengga masih menggunakan peralatan tradisional misalnya pemakaian alat kerja untuk mengolah lahan, alat memasak, dan lain-lain. Dari segi pakaian masyarakat sudah menggunakan pakaian yang

diproduksi oleh pabrik. Sedangkan untuk memperoleh informasi, masyarakat akan memperoleh dari orang luar yang berkunjung ke Dusun Rengga ataupun sebaliknya. Pemanfaatan sumber daya alam masih terbatas pada pemanfaatan lahan pertanian dengan sistem membuka lahan pada saat musim kemarau dan menanamnya pada saat musim hujan.

Akses pelayanan pemerintah masih sangat jarang sedangkan akses pendidikan belum ada, begitu juga terhadap akses kesehatan, ekonomi, air bersih, sarana pasar, listrik, transportasi maupun politik belum ada.

3. Tingkat Pendidikan

Jumlah angka buta huruf masih cukup tinggi, usia >10 tahun = 10 orang. Anak usia dini 0-6tahun = 27 orang. Tamat SD/MI/Paket A=44 orang. Tamat SMP/MTs/Paket B =15 orang. Tamat SLTA/MAN/Paket C = 9 orang. Tamat perguruan tinggi tidak ada, sedangkan yang putus sekolah di tingkat SD atau tidak bisa lanjut ke tingkat SMP berjumlah 24 orang.

Sarana pendidikan di Dusun Rengga tidak ada sekolah dan letak SD berada di luar dusun atau berada di pusat desa N'Toke yang berjarak sekitar 3 km.

d. Definisi Keterpencilan

Istilah keterpencilan dimaknai secara beragam Menurut para ahli. Setidak-tidaknya ada dua kubu yang mencoba merumuskan arti keterpencilan berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Para ahli pendidikan cenderung memandang keterpencilan dari segi fisik saja karena keterpencilan fisik nyata-nyata menimbulkan

hambatan atau kesukaran dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Sebaliknya, para ahli di bidang sosiologi dan antropologi cenderung berpendapat bahwa keterpencilan sebaiknya tidak dilihat dari segi fisiknya saja melainkan juga harus dari segi budaya beserta implikasinya pendidikannya. Alasannya bahwa tidak jarang keterpencilan secara budaya lebih sering menyebabkan kerumitan persoalan dalam penyelenggaraan pendidikan daripada keterpencilan secara fisik

Keterpencilan secara fisik, menurut Supriadi menyatakan bahwa⁵, merujuk kepada suatu daerah yang jauh atau sukar dijangkau oleh sarana komunikasi dan transportasi, yang diimbangi oleh keadaan geografis yang kurang menguntungkan. Daerah dengan kondisi semacam ini menyebabkan masyarakatnya terkurung atau terisolasi dari daerah-daerah sekitarnya". Keterpencilan secara fisik-geografis dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu⁶:

1. Daerah terpencil daratan pedalaman
2. Daerah terpencil pantai dan sungai, dan
3. Daerah terpencil perairan, kepulauan dan perbatasan internasional.

Sedangkan menurut Adiwikarta menyatakan⁷ bahwa Suatu kelompok masyarakat dikatakan terpencil secara budaya apabila mereka kurang memiliki kemauan untuk

⁵ Supriadi, D, *Membangun Bangsa Melalui Pendidikan*, Rosdakarya, Bandung, 2004, hal 21

⁶ Ibid, hal 23

⁷ Adiwikarta, S. *Ilmu Sosial Dasar II*, UPI Bandung, 2005, hal 16

membuka diri dan mengadakan kontak dengan dunia luar". Selain adanya hambatan dari dalam diri yang berupa keengganan diri untuk mengadakan hubungan dengan lingkungannya. keterpencilan budaya dalam banyak hal dapat disebabkan oleh kurangnya peluang bagi mereka untuk berkiprah dalam kegiatan kemasyarakatan. Keterpencilan budaya pada umumnya dialami oleh masyarakat perkotaan yang tinggal di pemukiman kumuh di kota-kota besar. Masyarakat di pemukiman kumuh inilah yang seringkali menjadi objek binaan badan-hadan sosial dan lembaga pendidikan dalam rangka pengentasan orang miskin dan program wajib belajar, daerah terpencil memiliki karakteristik khas yang berbeda dengan daerah lain yang bukan kategori terpencil.

Menurut Adiwikarta bahwa ⁸ masyarakat daerah terpencil memiliki corak kehidupan tradisional yang kolot, cenderung menutup diri, kurang dapat menerima sesuatu hal yang bersifat baru/kekinian, bergantung kepada keadaan alam, kurang memiliki jiwa kewirausahaan, serta memiliki jiwa paternalistis dan fatalistik yang berlebihan

e. Dasar Hukum Pendidikan

Dasar Pemerataan Pendidikan di Indonesia Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih

8 Ibid hal 18

penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antar bangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena ia merupakan faktor determinan bagi suatu bangsa untuk bisa memenangi kompetisi global. Sejak tahun 1984, pemerintah Indonesia secara formal telah mengupayakan pemerataan pendidikan Sekolah Dasar, dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan sembilan tahun mulai tahun 1994.

Upaya-upaya ini nampaknya lebih mengacu pada perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan (*dimensi equality of access*). Di samping itu pada tahapan selanjutnya pemberian program beasiswa (*dimensi equality of survival*) menjadi upaya yang cukup mendapat perhatian dengan mendorong keterlibatan masyarakat melalui Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Program beasiswa ini semakin intensif ketika terjadi krisis ekonomi, dan dewasa ini dengan program BOS untuk pendidikan dasar.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan menuntut pendanaan yang cukup besar tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas tapi juga pemeliharaan siswa agar tetap bertahan mengikuti pendidikan di sekolah. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 (TAP MPR No. IV/MPR/1999) mengamanatkan, antara lain: 1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh

pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti, 2) meningkatkan mutu lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menetapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga dan seni.

Sejalan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu", dan pasal 11, ayat (1) menyatakan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi". Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Para pendiri bangsa meyakini bahwa peningkatan taraf pendidikan merupakan salah satu kunci utama mencapai tujuan negara yakni bukan saja mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menciptakan kesejahteraan umum dan melaksanakan ketertiban dunia.

Pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberi kontribusi

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Pendidikan akan menciptakan masyarakat terpelajar (*educated people*) yang menjadi prasyarat terbentuknya masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan dengan pendidikan yang berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara Berbasis Kinerja.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal

f. Sistem Pendidikan Nasional

Pelaksanaan pendidikan nasional berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap diri sendiri bagi Nusa dan Bangsa.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara di dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan diatur dalam Pasal 4

- 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan

mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

- 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- 6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan

Adapun jalur jenjang pendidikan yang ada di Negara Indonesia yang terdiri dari jenjang pendidikan formal, nonformal, dan informal.

1. Pendidikan formal

Jenjang pendidikan formal terdiri atas:

a. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar bagi setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun pada jenjang pendidikan sekolah dasar dengan tanpa dipungut biaya sedangkan jenjang Pendidikan dasar berbentuk:

- 1) Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat; serta

2) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

b. Pendidikan Menengah.

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas:

1. Pendidikan Menengah Umum, dan
2. pendidikan menengah kejuruan.

Sedangkan Pendidikan menengah berbentuk:

1. Sekolah Menengah Atas (SMA),
2. Madrasah Aliyah (MA),
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan
4. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

c. Pendidikan Tinggi.

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Perguruan tinggi dapat berbentuk:

1. Akademi,
2. Politeknik,
3. Sekolah tinggi,
4. Institut, atau
5. Universitas.

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.

2. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Pendidikan nonformal meliputi:

1. Pendidikan kecakapan hidup,
2. Pendidikan anak usia dini,
3. Pendidikan kepemudaan,
4. Pendidikan pemberdayaan perempuan,
5. Pendidikan keaksaraan,
6. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja,
7. Pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas:

1. Lembaga kursus,
2. Lembaga pelatihan,
3. Kelompok belajar,
4. Pusat kegiatan belajar masyarakat, dan
5. Majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis

Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

3. Pendidikan Informal

Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan

anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk:

- 1) Taman Kanak-kanak (TK),
- 2) Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk:

- 1) Kelompok Bermain (KB),
- 2) Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

b. Pendidikan Kedinasan

Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen. Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen. Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

c. Pendidikan Keagamaan

Pendidikan tentang keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau oleh kelompok-kelompok masyarakat dari para pemeluk agama, sesuai dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk:

- 1) Pendidikan diniyah,
- 2) Pesantren,
- 3) Pasraman,
- 4) Pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

d. Pendidikan Jarak Jauh

Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

e. Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Dan bagi warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antar bangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena ia merupakan faktor determinan bagi suatu bangsa untuk biasa berusaha untuk lebih memenangi kompetisi global ini melalui pendidikan secara formal untuk membiasakan sekolah.

g. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Era global ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan industri, kompetisi dalam semua aspek kehidupan ekonomi, serta perubahan kebutuhan yang cepat didorong oleh kemajuan ilmu dan teknologi. Untuk memenuhi perkembangan ilmu dan teknologi, diperlukan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan hingga ke pelosok negeri dan bagi masyarakat-masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Mereka yang paling memerlukan layanan pendidikan dalam mengantisipasi persaingan global di samping penyandang buta huruf adalah masyarakat miskin di tempat-tempat yang jauh dan tersebar.

Guna mengatasi hal yang tidak mungkin diselenggarakan pendidikan konvensional atau tatap muka ini perlu ditempuh strategi yang memanfaatkan potensi dan kemajuan teknologi baru. Untuk itu, agenda penting yang harus menjadi prioritas adalah peningkatan pemerataan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin yang berjumlah sekitar 38,4 juta atau 17,6 persen dari total penduduk Indonesia (berdasarkan data Badan Pusat Statistik : 2008).

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh

layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang mewajibkan pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum.

Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali, baik "yang kaya" maupun "yang miskin" dan masyarakat perkotaan maupun pedesaan (terpencil). Kurang meratanya pendidikan di Indonesia terutama akses memperoleh pendidikan bagi masyarakat miskin dan terpencil menjadi suatu masalah klasik yang hingga kini belum ada langkah-langkah strategis dari pemerintah untuk menanganinya

Pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama di negara-negara sedang berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa, seiring juga dengan berkembangnya demokratisasi pendidikan dengan semboyan *education for all*. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu *equality* dan *equity*. *Equality* atau persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan *equity* bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam

masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama

Konsepsional konsep pemerataan yakni pemerataan aktif dan pemerataan pasif. Pemerataan pasif adalah pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam memberi kesempatan kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya⁹. Dalam pemahaman seperti ini pemerataan pendidikan mempunyai makna yang luas tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, tapi juga setelah menjadi siswa harus diperlakukan sama guna memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk dapat berwujud secara optimal.

Dengan demikian dimensi pemerataan pendidikan mencakup hal-hal yaitu *equality of access*, *equality of survival*, *equality of output*, dan *equality of outcome*. Apabila dimensi-dimensi tersebut menjadi landasan dalam mendekati masalah pemerataan pendidikan, nampak betapa rumit dan sulitnya menilai pemerataan pendidikan yang dicapai oleh suatu daerah, apalagi bagi negara yang sedang membangun dimana kendala

⁹ Ace Suryadi, *Konsep Pendidikan Pemerataan Dalam Aktif Dan Pemerataan Pasif* Jakarta, Djambatan 1993, hal 31

pendanaan nampak masih cukup dominan baik dilihat dari sudut kuantitas maupun efektivitas

Upaya Pemerintah dalam Pemerataan Pendidikan Masyarakat Miskin dan Terpencil di Indonesia Untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan berbagai langkah akan diambil seperti peningkatan jumlah anak yang ikut merasakan pendidikan, akses terhadap pendidikan ini dihitung berdasarkan angka partisipasi mulai tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Umum. Selain itu pemerintah akan mengurangi tingkat disparitas atau ketidakmerataan akses baik spasial kota non kota dan yang bersifat gender.

Wajib Belajar dalam sektor pendidikan, kewajiban belajar tingkat dasar perlu diperluas dari 6 ke 9 tahun, yaitu dengan tambahan 3 tahun pendidikan setingkat SLTP seperti dimandatkan oleh Peraturan Pemerintah 2 Mei 1994. Hal ini sejalan dengan semangat "Pendidikan untuk Semua" yang dideklarasikan di konferensi Jomtien di Muangthai tahun 1990 dan Deklarasi Hak-Hak Azasi Manusia Sedunia Artikel 29 yang berbunyi: "Tujuan pendidikan yang benar bukanlah mempertahankan 'sistem' tetapi memperkaya kehidupan manusia dengan memberikan pendidikan lebih berkualitas, lebih efektif, lebih cepat dan dengan dukungan biaya negara yang menanggungnya".

Berbagai upaya telah dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan taraf pendidikan

penduduk Indonesia termasuk pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang diharapkan tuntas pada tahun 2010 yang dapat diukur antara lain dengan peningkatan angka partisipasi kasar jenjang pendidikan sekolah menengah pertama dan yang sederajat menjadi 95 persen. Namun demikian sampai dengan tahun 2009 belum seluruh rakyat dapat menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah dasar di daerah terpencil dalam rangka pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan.

Sebab dalam Undang-Undang NO 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga diatur tentang Hak dan kewajiban warga negara, Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara Orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam Pasal 5

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Sedangkan dalam Pasal 6

- (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8 menyatakan Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, dan Pasal 9 menyatakan Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pasal 10 menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta

menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 7 ayat (1) dikemukakan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, fiskal/moneter, dan agama, serta kewenangan lain yang diatur secara khusus. Selain itu, semuanya menjadi kewenangan daerah, termasuk salah satunya bidang pendidikan. Tujuan pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Menurut Abdul Halim merupakan¹⁰ Kewenangan pengelolaan pendidikan berubah dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Desentralisasi pendidikan berarti terjadinya pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk

10 Abdul Halim, Bunga Rampai manajemen Keuangan Daerah, UPP AMP YPKN, Yogyakarta, 2001, 15.

membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan

Meningkatkan semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin kualitas terbaik bagi semua sehingga hasil belajar yang terakui dan terukur dapat dicapai oleh semua, terutama dalam baca/tulis, berhitung dan keterampilan kehidupan yang esensial yang kemudian menjadi Landasan Yuridis Tingkat Nasional:

a. Undang-Undang Dasar 1945

Di dalam Pasal 31 ayat (1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dalam Pasal 3 menyatakan bahwa Pendidikan Nasional Berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam Pasal 5 Ayat (1) Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, (2) Warga Negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus (3) Warga Negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adapt yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layan khusus (4) Warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Sedangkan dalam Pasal 32 Ayat (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, dan Ayat (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 48 menyatakan bahwa Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Dan pada Pasal 49 menyatakan bahwa Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan

kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Sedangkan di dalam Pasal 50 disebutkan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diarahkan kepada :

- a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal
- b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi
- c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri
- d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggungjawab, dan
- e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan

Dan menurut Pasal 51 menyatakan bahwa Anak penyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Kemudian pada Pasal 52 menyatakan Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh

pendidikan khusus. Sedangkan di dalam Pasal 53 Ayat (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. (2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Pasal 2 Ayat (1) Lingkup standar nasional pendidikan meliputi :
 - a. Standar isi
 - b. Standar proses
 - c. Standar kompetensi kelulusan
 - d. Standar pendidikan dan kependidikan
 - e. Standar sarana prasarana
 - f. Standar pengelolaan
 - g. Standar pembiayaan dan
 - h. Standar penilaian pendidikan

F. Penutup

Kesimpulan :

1. Pemerintah Kabupaten Bima telah mengambil kebijakan melalui Dimas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yaitu program pembangunan pendidikan sekolah dasar bagi anak-anak peserta didik di wilayah komunitas adat terpencil melalui

program antara lain program pendidikan dasar pra sekolah, sarana dan prasarana, akan tetapi belum maksimal mengangkat muatan daerah sehingga manfaatnya belum dapat menyentuh kepentingan seluruh masyarakat khususnya bagi masyarakat terpencil.

2. Dalam menjalankan kebijakan pendidikan di kabupaten Bima terkendala oleh berbagai faktor antara lain faktor gedung sekolah (suprastruktur) dan faktor peserta didik maupun tenaga guru (infrastruktur), dan yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut kondisi alam seperti keadaan geografis, jarak tempuh yang terlalu jauh dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah terhadap arti penting pendidikan bagi anak-anak.

Saran :

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut,

1. Dalam rangka penyusunan kurikulum di semua jenjang pendidikan, hendaknya memasukkan kurikulum muatan lokal misalnya bahasa daerah, tarian daerah, kesenian daerah, sejarah daerah, dan lain-lain, sehingga hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat setempat.
2. Pemerintah daerah hendaknya segera mengambil kebijakan untuk membangun sarana pendidikan yang letaknya tidak jauh dari pemukiman masyarakat sehingga tumbuh minat orang tua dan anak-anak untuk menyekolahkan anak-anak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agussalim Andi Gadjong, ***Pemerintahan Daerah, Kajian Politik dan Hukum***, Cet. Pertama, Ghalia Indonesia, 2007.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, ***Pengantar Metode Penelitian Hukum***, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Amrah Muslimin, ***Ikhtisar Perkembangan Otonomi Dearah 1903-1978***, Jakarta: Djambatan, 1960.
- Andi Mattalatta, Sambutan Menteri Dalam Negeri Dalam Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bekerjasama dengan Unite Nation Devlopment Programme, 2008.

- F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, *Inleiding in Het Staats-en Administratief rech*, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1985
- Harjono, ***Penelitian Hukum pada Kajian Hukum Murni***, dalam Joni Ibrahim, ***Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif***, Banyumedia Publishing, Malang, 2005.
- Herbert A. Simons, ***Perilaku Administrasi (terjemahan)***, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Indroharto, ***Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara***, Sinar Pustaka Harapan, Jakarta, 2000.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dengan Kepala Daerah*
- Jimly Asshiddiqie dan Pakar Pukum, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, The Biography Institute, Bekasi, 2007
- Mulyasa. E. ***Menjadi Guru Profesional***. Remaja Rosdakarya. Bandung 2005 .
- Philipus M Hardjon, ***Tentang Wewenang, Makalah dan Penataan Hukum Administrasi***, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998.
- Prajudi Atmosudirjo, ***Hukum Administrasi Negara***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press. Yogyakarta, 2002
- Rochman, Meuthia Ganie, ***Good Governance dan Tiga Struktur Komunikasi Rakyat dan Pemerintah***, makalah yang disajikan pada Seminar “*Good Governance dan Reformasi Hukum*” di Jakarta, Agustus 2008.

SF Marbun, **Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia**, Liberty, Jogjakarta, 1997.

Tilaar H.A.R. **Paradikma Baru Pendidikan Nasional**. Rineka Cipta., 2004.

Tresna R, **Bertamasa ke Taman Ketatanegaraan**, Dibya, Bandung, tanpa tahun 2002.

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, **Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah**, Rineka Cipta, Jakarta, 1994

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia, **Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah**, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional